



**H. DJOKO OETORO, SH.MM**  
**NOTARIS**  
**DI - JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia  
Nomor C-259.HT.03.02-Th. 2000 Tanggal 22 Februari 2000

---

Akta : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Nomor : 1.-

Tanggal : 10 Desember 2001.-

Pihak : -Nona SITI ISTIE SYAROH.-  
-Tuan B A H T I A R.-  
-Tuan R O H A D I.-  
-Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD AKIB SYAM.-

---

Perkantoran Bona Gabe Blok A No. 8  
Jl. Jatinegara Timur No. 101 Jakarta  
Telp. : (021) 8515417 - Fax. : (021) 8515417 - R. (021) 8291228

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Nomor : 1.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal sepuluh Desember dua ribu satu (10-12-2001).- -----

-Berhadapan dengan saya, Haji DJOKO OETORO, Sarjana-Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, -----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya -  
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nona SITI ISTIB SYAROH, Swasta, Warga Negara ---

Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal enam -  
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh  
(6-12-1977), bertempat tinggal di Jakarta Timur,  
Kecamatan Ciracas, Kelurahan Rambutan, setempat-  
dikenal sebagai Kel Rambutan, Rukun Tetangga ---  
006, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 09.5410.461277.0272 dikeluarkan  
oleh Lurah Rambutan yang berlaku hingga tanggal-  
enam Desember dua ribu lima (6-12-2005).- -----

2. Tuan BAHTIAR, Karyawan, Warga Negara Indonesia,-

lahir di Goa, pada tanggal tiga puluh satu Maret  
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam -----  
(31-3-1976), bertempat tinggal di Jakarta Timur,  
Kecamatan Ciracas, Kelurahan Rambutan, setempat-  
dikenal sebagai Jalan Rambutan, Rukun Tetangga -  
006, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 09.5410.310376.8517 dikeluarkan  
oleh Lurah Rambutan yang berlaku hingga tanggal-  
tiga puluh satu Maret dua ribu dua (31-3-2002).- -----





3. Tuan ROHADI, Karyawan, Warga Negara Indonesia, -  
lahir di Sawangan, pada tanggal delapan belas --  
Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima ----  
(18-6-1965), bertempat tinggal di Jakarta Timur,  
Kecamatan Makasar, Kelurahan Kebon Pala, -----  
setempat dikenal sebagai Cipinang Asem, Rukun --  
Tetangga 008, Rukun Warga 009, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk Nomor : 09.5408.180665.8503 ----  
dikeluarkan oleh Lurah Kebon Pala yang berlaku -  
hingga tanggal delapan belas Juni dua ribu tiga-  
(18-6-2003).- -----

4. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD AKIB SYAM, -----  
Swasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Barru,-  
pada tanggal empat Desember seribu sembilan ----  
ratus empat puluh empat (4-12-1944), bertempat -  
tinggal di Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok --  
Gede, Kelurahan Jatibening, setempat dikenal ---  
sebagai Prima Lingkar Asri A-1 Nomor 6, Rukun --  
Tetangga 008, Rukun Warga 001, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk Nomor : 10.5505.041244.1001 ----  
dikeluarkan oleh Camat Pondok Gede yang berlaku-  
hingga tanggal empat Desember dua ribu empat ---  
(4-12-2004).- -----  
-untuk sementara berada di Jakarta.- -----

- Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi  
izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju -  
untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan -----  
Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang ----  
termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya-  
cukup disingkat dengan " Anggaran Dasar ") sebagai -



berikut :- -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----

disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan -----

di Jakarta.- -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di

tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah -

Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan --

oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.- -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu -----

yang tidak terbatas.- -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam-

bidang : a. Pemasangan instalasi-instalasi, ----

b. Pemborongan bidang telekomunikasi dan c. ----

Perdagangan Umum.- -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----

sebagai berikut : -----

a. -Menjalankan usaha dalam bidang pemasangan ---

instalasi listrik, gas, air minum, -----

telekomunikasi, air conditioner, limbah dan --

dalam bidang tehnik sipil, elektro, mesin. ---

b. -Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan --



bidang telekomunikasi yang meliputi : bidang -  
jasa teknologi, informasi, komunikasi, multi -  
media, telekomunikasi, navigasi, kontrol dan -  
instrumentasi, remote sensing (penginderaan --  
jarak jauh) dan kegiatan usaha terkait. -----

c. -Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan --  
antara lain terutama alat-alat komunikasi, ---  
navigasi dan elektronika, alat-alat -----  
kelengkapan interior, alat-alat tulis-menulis,  
menggambar dan peralatan kantor, alat-alat ---  
teknik, mekanikal dan elektrikal, alat-alat --  
ukur, survay dan laboratorium, perabot rumah -  
tangga (meubelair), barang-barang cetakan, ---  
bahan-bahan kimia, suku cadang kapal udara, --  
kapal laut dan mesin-mesin industri, peralatan  
untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan --  
perikanan, termasuk pupuk, baik atas -----  
tanggungan sendiri maupun secara komisi atas -  
tanggungan pihak lain, termasuk pula -----  
perdagangan ekspor, impor, interinsulair dan -  
lokal. -----

#### ----- M O D A L -----

#### ----- Pasal 4. -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000,-  
(tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 3.000 ----  
(tiga ribu) helai saham, masing-masing saham ----  
bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu ----  
rupiah).- -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan ----  
oleh para pendiri, yaitu :- -----



a. Nona SITI ISTIB SYAROH, -----

tersebut sebanyak 75 (tujuh ---  
puluh lima) helai saham, dengan  
nilai nominal seluruhnya -----  
sebesar ----- Rp. 7.500.000,-  
(tujuh juta lima ratus ribu ---  
rupiah). -----

b. Tuan BAHTIAR, tersebut sebanyak

450 (empat ratus lima puluh) --  
helai saham, dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar --- Rp.45.000.000,-  
(empat puluh lima juta rupiah).

c. Tuan ROHADI, tersebut sebanyak-

525 (lima ratus dua puluh lima)  
helai saham, dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar --- Rp.52.500.000,-  
(lima puluh dua juta lima ratus  
ribu rupiah). -----

d. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD-

AKIB SYAM, tersebut sebanyak --  
450 (empat ratus lima puluh) --  
helai saham, dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar -- Rp.45.000.000,-  
(empat puluh lima juta rupiah).

- sehingga seluruhnya berjumlah  
1.500 (seribu lima ratus) helai  
saham atau sebesar ----- Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah).

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap  
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, ---



atau seluruhnya berjumlah Rp.150.000.000,- -----  
(seratus lima puluh juta rupiah) telah disetor --  
penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh ---  
masing-masing pemegang saham sebelum penanda- ---  
tanganan akta ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ----  
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum --  
Pemegang Saham.- -----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat -----  
dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak -----  
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -----  
saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka --  
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal -----  
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang --  
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan ---  
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -
  - Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata --  
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian --  
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----  
tersebut kepada pemegang saham yang masih -----  
berminat. -----
  - Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat --  
belas) hari terhitung sejak penawaran kepada ----  
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham ----  
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, --  
Direksi harus menawarkannya kepada karyawan -----  
Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan -----  
bila setelah penawaran kepada karyawan -----  
Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak ---



diambil bagian, Direksi berhak secara bebas ----  
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ----  
lain. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----  
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --  
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan-  
Hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan-  
hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -  
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama  
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang -----  
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa -  
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi ----  
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak -  
yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. --
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum ----  
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut -  
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum-  
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen ----  
untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk  
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan-  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham serta peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang -



saham. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk -----  
setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ---  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus -----  
dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. Nilai nominal saham. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya ----  
harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Jumlah saham. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi dan  
seorang anggota Komisaris. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----  
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang --  
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat --



saham pengganti. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---

kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat -----

berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum --

Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan -

mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----

mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----

menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup di-

buktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu-

oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. --

4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----

dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku-

lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ---

saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang ---

berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis ---

juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat ---

kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar -----

Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat -----

kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----

a. nama dan alamat para pemegang saham; -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat ---

saham atau surat kolektif yang dimiliki para -

pemegang saham; -----



c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. nama dan alamat dari orang atau Badan Hukum --

yang mempunyai hak gadai atas saham dan -----

tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain-

selain uang; dan -----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh --

Direksi. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -

kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -

beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada

perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----

perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada --

Direksi Perseroan. -----

- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka-

segala panggilan pemberitahuan kepada pemegang --

saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat ---

pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam --

Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----

memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----

Khusus sebaik-baiknya. -----

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar ----

Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam -

kerja Kantor Perseroan, -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-

pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang ---



memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ---  
wakil mereka yang sah. -----

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada -----  
Perseroan. -----

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ---  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -  
sahamnya harus mengajukan permohonan secara -----  
tertulis tentang maksudnya kepada Direksi untuk -  
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.- --

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan -----  
persetujuannya atau menolak permohonan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 secara tertulis  
dalam waktu-paling lama 90 (sembilan puluh) hari-  
terhitung sejak diterimanya permohonan. -----

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham  
tidak memberikan pernyataan tertulis, maka -----  
permohonan dianggap disetujui. -----

7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak -----  
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, ---  
maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk ---  
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham -  
tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa ----  
semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan --  
dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari --  
terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai ---  
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ----



maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap -----  
menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut, --

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ---  
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ----  
telah dipenuhi. -----

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham --  
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas  
saham tidak diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab ---  
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik -----  
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia  
atau apabila seorang pemegang saham kehilangan --  
kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka -  
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ----  
tersebut diwajibkan untuk menjual atau -----  
memindahkan hak atas saham itu kepada seorang ---  
Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum ---  
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini  
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan -  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu -  
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen-  
atas saham itu ditunda. -----

#### ----- D I R E K S I -----

#### ----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi-  
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, ---  
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, ---  
maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai  
Direktur Utama. -----



2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -----  
hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ---  
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan -  
yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu-  
5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat-  
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya -----  
sewaktu waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -  
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat --  
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh --  
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan -----  
kepada Komisaris. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) -  
hari sejak terjadi lowongan, harus -----  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----  
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. ----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---  
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu --  
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan --  
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan  
untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.-
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri-  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----  
Perseroan sekurangny 30 (tiga puluh) hari -----



sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----

ayat 7; -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----

undangan yang berlaku; -----

d. Meninggal dunia; -----

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung-jawab penuh dalam -----

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan -----

dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -

dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ---

dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan-

yang berlaku. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ---

diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-

lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -

kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----

dengan pembatasan bahwa tindakan-tindakan hukum -

untuk : -----

a. meminjam uang atas nama Perseroan (mengambil--

uang dari suatu kredit yang telah dibuka tidak

termasuk dalam pengertian meminjam uang -----



menurut ketentuan ini) ; -----

b. meminjamkan uang Perseroan ; -----

c. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan.- -

d. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan perusahaan Perseroan; -----

e. menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara apapun juga mengagunkan harta kekayaan Perseroan; -----

f. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----

g. mendirikan Kantor Cabang Perseroan; -----

h. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri. -----

- harus dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Komisaris Perseroan, persetujuan mana cukup dibuktikan dengan diberikannya persetujuan secara tertulis atau surat atau dokumen yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh sedikitnya 1 (satu) orang Komisaris, dengan ketentuan bahwa apabila tindakan-tindakan hukum sebagai dimaksud dalam butir d, e dan f diatas (akan) menyangkut seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, maka untuk tindakan tindakan hukum tersebut berlaku ketentuan dalam ayat 4 pasal ini. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak



atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----  
sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam ---  
satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau --  
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun -  
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat ----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----  
dihadiri atau diwakili para pemegang yang -----  
memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ---  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  --  
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara  
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan  
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas --  
harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) -  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----  
beredar di tempat kedudukan Perseroan paling ----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----  
dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---  
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana  
tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka  
seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk-  
secara tertulis oleh Presiden Direktur berhak-  
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --  
Direksi serta mewakili Perseroan. -----



7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau-  
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan --  
yang diatur dalam surat kuasa. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----  
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham  
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang --  
Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang --  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -  
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ---  
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal -----  
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan  
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka-  
dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih-  
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis ---  
dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau --  
atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham-  
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-  
per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --  
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----  
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan-  
Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan



langsung kepada setiap anggota Direksi dengan men  
dapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas)  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memper-  
hitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---  
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan --  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pihak  
ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh ---  
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan ---  
dari anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-  
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 --  
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir-  
atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat.- -----

- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil ----



dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara --  
yang sah, yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -  
sama banyaknya usul dianggap ditolak kecuali ----  
mengenai diri orang dilakukan dengan undian. - ---

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain  
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda- -----  
tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal  
hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua-  
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari  
yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ----  
dianggap tidak serta tidak dihitung dalam ----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara --  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan --  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -  
tertulis serta menanda-tangani persetujuan -----  
tersebut. -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian --  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---



----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13 -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
  - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----



- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---  
ayat 6; -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- --  
undangan yang berlaku; -----
- d. Meninggal dunia; -----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan  
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta -----  
memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri- -----  
sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor -----  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman --  
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang ----  
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----  
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, --  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan --  
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---  
yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----  
untuk sementara seorang atau lebih anggota -----  
Direksi apabila anggota Direksi tersebut -----  
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan-  
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -



kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.----

6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, ----- sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan ----- sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.- -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin -- oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, -- oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan -- apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris -- yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah ----- seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka -- yang hadir. -----

- Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka ----- pemberhentian sementara itu menjadi batal demi -- hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat ---- kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris --- diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----- Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk -----

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka ----- bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam ----- Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### ----- RAPAT KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu ----- bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis ----- seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ----- permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau ----- lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh ----- Komisaris Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada ----- setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda ----- terima yang layak, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. --



- Apabila semua anggota Komisariss hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisariss dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisariss dipimpin oleh Komisariss Utama dalam hal Komisariss Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisariss akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisariss yang hadir.

7. Seorang anggota Komisariss dapat diwakili dalam Rapat Komisariss hanya oleh seorang anggota Komisariss lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisariss adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisariss hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan rapat Komisariss harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya usul dianggap ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian.

11.a. Setiap anggota Komisariss yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ----  
1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris-  
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda- ----  
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai --  
hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali --  
ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----  
keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ----  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam-  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang --  
sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ---  
ketentuan semua anggota Komisaris telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota ---  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul -  
yang diajukan secara tertulis serta menanda ----  
tangani persetujuan tersebut. -----  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.--

#### ----- TAHUN BUKU -----

#### ----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ---  
puluh satu) Desember. -----  
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----  
Perseroan ditutup. -----



- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai --  
pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup-  
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu --  
satu (31-12-2001). -----

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah-  
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan-  
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang- ---  
undangan yang berlaku yang ditanda-tangani oleh -  
semua anggota Direksi dan Komisaris untuk -----  
diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.  
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan-  
di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat ----  
belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang -  
Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat -----  
diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan -----  
adalah: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana  
yang dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar --  
ini. -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya-  
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum ---  
Pemegang Saham yang dilakukan sewaktu-waktu --  
berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran-  
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang --

Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan  
lain.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan  
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah  
tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang --  
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi-  
dari tahun buku yang bersangkutan serta -----  
penjelasan atas dokumen tersebut untuk -----  
mendapat pengesahan rapat; -----
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai --  
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang ---  
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan  
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan --  
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun-  
buku serta rincian masalah yang timbul selama-  
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -----  
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
  - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah ----  
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan ---  
ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum --  
Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----  
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang ---



telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, -  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----  
perhitungan tahunan.-----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka --  
Pemegang Saham berhak memanggil sendiri Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan-  
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan -----  
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----  
kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -  
Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ----  
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. --  
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan -  
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang --  
hendak dibicarakan disertai alasannya. -----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -  
Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah -  
lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -  
surat permintaan itu diterima, maka pemegang ----  
saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri-

rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin-  
dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya  
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ----  
ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua -----  
Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut. ----

-- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat ----  
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan ----  
melakukan kegiatan usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan -  
dengan surat tercatat yang harus dikirimkan -----  
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum-  
tanggal rapat dan dalam hal yang mendesak jangka-  
waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat -  
7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak mem- --  
perhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----  
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara  
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan-  
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di ---  
kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan -----  
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.  
- Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ---  
Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan ---  
tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 --  
ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua Pemegang Saham dengan hak suara ---  
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka --



pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud-  
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat  
itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----  
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan -----  
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ----  
Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan  
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin ---  
oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama ---  
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, --  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----  
ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang -----  
Direktur; dalam hal Direktur tidak ada atau -----  
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak -  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat -----  
dipimpin salah seorang anggota Komisaris, dan ---  
dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir ---  
atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana --  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-  
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan  
| dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan -  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita ---  
Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda ---  
tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang ---  
saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk ---

oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam ----  
rapat. -----

- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang-  
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ----  
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang-  
terjadi dalam Rapat. -----

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal  
ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat-  
dibuat dalam bentuk akta Notaris.-----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-  
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---  
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ----  
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran  
Dasar ini. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan --  
pemanggilan rapat kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --  
ayat 1.b harus dilakukan paling lambat -----  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan -  
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal -  
rapat. -----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 --  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 ( dua ----  
puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----  
pertama. -----



e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh --  
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 --  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----  
saham dengan hak suara yang sah. -----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, --  
maka atas permohonan Perseroan korum di- ----  
tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ---  
wilayahnya meliputi tempat kedudukan -----  
Perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham  
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk  
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya -  
pada waktu rapat diadakan. -----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada ---  
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ---

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan -  
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam ----  
rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku -  
kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan  
suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --  
dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani-  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ----  
apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --  
rapat. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah --  
untuk mufakat. -----

- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan -----  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara  
setujuh paling sedikit lebih dari  $1/2$  (satu per -  
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --  
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran -  
Dasar ini ditentukan lain. -----

- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak ----  
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan ---  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham ----  
telah diberitahu secara tertulis dan semua -----  
Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai --  
usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-  
tangani persetujuan tersebut. -----  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, --  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham. -----

#### ----- PENGGUNAAN LABA -----

#### ----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan --  
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara -----  
penggunaannya yang ditentukan oleh rapat -----



tersebut. -----

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah --- dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh -- undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun -- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ----- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu - akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ----- selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat --- laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah di- -- sediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam --- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk --- itu. -----

- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, -- dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak --- sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun ---- dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen --- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ----- Perseroan. -----

- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu- tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----  
cadangan, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---  
Saham dengan mengindahkan peraturan perundang- --  
undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang -----  
kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang-  
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup -----  
kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah  
20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan  
tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat ---  
memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang --  
telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ----  
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.-
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -  
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara --  
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan ---  
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 25 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat -  
Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang-  
saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per -  
tiga) bagian dari seluruh saham yang telah -----  
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan  
keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua-  
per tiga) bagian dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----  
- Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat



dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----

menyangkut pengubahan : -----

a. nama Perseroan; -----

b. maksud dan tujuan, kegiatan usaha; -----

c. jangka waktu berdirinya Perseroan; -----

d. besarnya modal dasar; -----

e. pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor;

f. pengubahan status Perseroan tertutup menjadi -

Perseroan terbuka atau sebaliknya, -----

- wajib mendapat persetujuan dari Menteri ----

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia. -----

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-

hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini ----

cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu-

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari -----

terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang ---

Saham tentang pengubahan tersebut serta -----

didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, -

korum yang ditentukan tidak tercapai, maka -----

paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat-

21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama --

itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan ----

syarat dan acara yang sama seperti yang -----

diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai-

jangka waktu panggilan harus dilakukan paling ---

lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua -----

tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan ---  
tanggal rapat dan keputusan disetujui paling ----  
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah  
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. --

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----  
diberitahukan secara tertulis kepada semua -----  
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ---  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ----  
yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat  
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara -----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal -----  
keputusan tentang pengurangan modal tersebut.----

--- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBIL ALIHAN --

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku maka -----  
penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan ---  
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat  
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang -  
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per-  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --  
hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling  
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -  
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. --
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat ---  
kabar harian mengenai rencana penggabungan, -----  
peleburan dan pengambilalihan perseroan paling --  
lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan-  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----



----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran -  
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri  
oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit-  
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -  
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui ---  
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian -  
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan -----  
dengan sah dalam rapat. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -----  
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----  
dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar -----  
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus ----  
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ----  
dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau --  
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak  
menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat -  
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. --
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar-  
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan -  
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit ----  
atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau --  
tempat kegiatan usaha Perseroan serta -----  
memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. ---

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta-  
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari -  
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -  
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang --  
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -  
sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-  
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang -  
Saham yang akan memutuskan. -----  
- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----  
menerangkan : -----

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan ----  
Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --  
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, ----  
telah diangkat sebagai : -----

DEWAN DIREKSI : -----

DIREKTUR UTAMA : Tuan BAHTIAR tersebut.- ---

DIREKTUR TEKNIK : Tuan ROHADI tersebut.- ----

DIREKTUR KEUANGAN : Tuan Doktorandus Haji -----

MUHAMMAD AKIB SYAM -----

tersebut.- -----

DEWAN KOMISARIS : -----

KOMISARIS : Nona SITI ISTIB SYAROH ----

tersebut.- -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris --  
tersebut telah diterima oleh masing-masing ----



yang bersangkutan dan harus disahkan dalam ----  
Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali ---  
diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat --  
pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia. -----

II. Nona WIWI WIDIYANINGSIH, pegawai kantor -----  
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta dan -----  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan  
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ----  
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan-  
atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang ----  
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga --  
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ---  
tersebut dan untuk mengajukan dan menanda- ----  
tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -  
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----  
diperlukan. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-- Dibuat dan ditanda-tangani di Jakarta, pada hari-  
dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan ----  
dihadiri oleh Nona WIWI WIDIYANINGSIH dan Nona -----  
SUSI INDRIATIE keduanya pegawai kantor Notaris, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris ---  
kenal sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----  
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, ----

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap,--  
saksi-saksi dan saya, Notaris.- -----  
-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.- -----  
-- Minuta akta ini ditanda-tangani secukupnya.- ----  
-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.- --

Notaris di Jakarta,



( H. DJOKO OETORO, SH, MM. )